



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wirake Bin Opor alias Amaq Wirake, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon I"**

Nengah Binti Magrib alias Amaq Nengah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2005 di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Magrib alias Amaq Nengah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu

Hlm. 1 dari 5 hlm, Pent. No. 133/Pdt.P/2019/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Take dan Mandap;

2.

Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

3.

Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : masing-masing bernama :

- Ariantika, perempuan, lahir tanggal 10-11-1999;
- Irwan Fahrurrozi, Laki-laki, lahir tanggal 31-10-2006;
- Elsa Maenera, perempuan, lahir tanggal 03-08-2010;
- Agung Falguna, Laki-laki, lahir tanggal 16-08-2015;

5.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6.

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana

Hlm. 2 dari 5 hlm, Pent. No. 133/Pdt.P/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 401/126/II/2019 tanggal: 18 Februari 2019 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wirake Bin Opor alias Amaq Wirake) dengan Pemohon II (Nengah Binti Magrib alias Amaq Nengah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2005 di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Dan/atau menjatukah penetapan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman di Kantor Dusun Setempet pada tanggal 22 Maret 2019, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan melalui Pengumuman Kantor Dusun setempat sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak, namun para Pemohon tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak

Hlm. 3 dari 5 hlm, Pent. No. 133/Pdt.P/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Pra tertanggal 20 Maret 2019, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2019;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur ;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun anggaran 2019;

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1440 *Hijriyah*., yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hlm. 4 dari 5 hlm, Pent. No. 133/Pdt.P/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PENETAPAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 56.000,-

(lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm, Pent. No. 133/Pdt.P/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)